

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA

Axamina Yacadewa¹⁾, Muhammad Musa'ad²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

The purpose of the study was to determine the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Waste Management and what internal and external factors support and hinder the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Waste Management in Jayapura Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative by describing the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Waste Management based on Edward III's theory. There were 8 informants in this study. The analysis of this research, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the analysis obtained that the implementation of waste management in Sentani, Jayapura Regency, which has occurred so far, if it is associated with the variables of policy implementation from George C. Edward III, still needs improvement. Communication from DLH Jayapura Regency to related elements (stakeholders) has not been optimal so it needs to be intensified. Specifically by DLH to be able to provide education to the public, such as the socialization of Regional Regulation No. 3 of 2012 concerning Waste Management, and counseling/training on procedures for managing household waste to the community. The existing resources (HR, non-HR, financing) in the DLH Jayapura Regency are currently still inadequate, so that it is a serious concern for policy makers to fulfill them. The disposition or behavior of all stakeholders in their respective roles to be able to involve themselves in the waste management program in Sentani City is highly expected. The DLH Bureaucracy Structure in Jayapura Regency still needs improvement, especially in the aspect of Standard Operating Procedures (SOP), as a guide for each implementor to carry out their duties. Supporting factors and obstacles to the implementation of internal factors include limited waste management infrastructure, limited cleaning personnel in waste management, limited funds/budgets to finance waste management activities, as well as enforcement of regulations that do not work, such as fines/sanctions for people who dispose of waste carelessly. While external factors include aspects of community participation and the level of community participation in the willingness to pay fees/retribution for waste services as well as people who still throw garbage into containers that are not in place and still throw garbage carelessly into rivers, empty land, ditches and others

Abstrak :

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura. Metode penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggambarkan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan teori Edward III. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Analisis penelitian ini, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis diperoleh Pelaksanaan pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura yang terjadi selama ini jika dihubungkan dengan variabel-variabel implementasi kebijakan dari George C. Edward III, masih perlu adanya pembenahan. Komunikasi dari DLH Kabupaten Jayapura kepada unsur-unsur terkait (stakeholder) belum optimal sehingga perlu diintensifkan. Secara khusus oleh DLH untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, dan penyuluhan/pelatihan tentang tata cara pengelolaan sampah rumah tangga kepada warga masyarakat. Sumberdaya (SDM, non SDM, pembiayaan) yang ada di DLH Kabupaten Jayapura saat ini masih belum memadai, sehingga menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan untuk pemenuhannya. Disposisi atau perilaku dari semua stakeholder dalam peran sertanya masing-masing untuk dapat melibatkan diri dalam program pengelolaan sampah di Kota Sentani sangat diharapkan. Struktur Birokrasi DLH Kabupaten Jayapura masih perlu adanya pembenahan, terutama dalam aspek Standard Operating Procedures (SOP),

sebagai pedoman bagi setiap implementor untuk melaksanakan tugas. Faktor pendukung dan penghambat implementasi dari faktor internal meliputi terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah, terbatasnya personil tenaga kebersihan dalam pengelolaan sampah, terbatasnya dana/anggaran untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah, serta penegakkan aturan yang tidak berjalan seperti adanya denda/sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi aspek peran serta masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kesediaan membayar iuran/retribusi pelayanan sampah serta masyarakat yang masih membuang sampah ke kontainer tidak pada tempatnya dan masih membuang sampah sembarangan ke sungai, lahan kosong, parit dan lainnya.

Keyword: Implementation policy, Waste Management, Jayapura Regency, Papua

PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan produksi sampah pada perkotaan semakin tinggi. Hal ini bukan saja diakibatkan karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbunan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan.

Sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah akan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan bila dikelola dengan baik, namun sampah dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan serta dapat menimbulkan bencana bila tidak dikelola dengan baik. Misalnya tumpukan sampah di TPS yang merupakan sumber-sumber berkembangbiaknya vektor-vektor penyakit, seperti kecoa, lalat, nyamuk, tikus, menimbulkan bau tak sedap serta tidak indahnya pemandangan dan sebagainya. Selain itu, timbunan sampah menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya. Sampah juga dapat menutup saluran air sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir hingga mencemari laut dan perairan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2020, jumlah timbunan sampah di Indonesia sekitar 67,8 juta ton pada 2020 dan dipastikan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk serta semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah termasuk di Kabupaten Jayapura dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.

Menurut perda Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan penyuluhan kebersihan lingkungan, penyediaan atau pengadaan TPS dan TPA, pengangkutan sampah dari TPAS ke TPA, pembersihan drainase sekunder atau parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun dan setiap Kepala Distrik, Kepala Kelurahan dan Kepala Kampung bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di kampung dan di Kelurahan.

Kewajiban masyarakat Menurut perda Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 maupun badan usaha adalah setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya, meliputi kebersihan bangunan dan pekarangan rumah dari sampah serta untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah yang bersifat permanen atau tidak permanen disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Distrik Sentani yang merupakan pusat Ibu Kota Kabupaten Jayapura tentulah memiliki aktivitas dan jumlah penduduk yang cukup tinggi, hal ini juga diimbangi dengan banyaknya jumlah timbulan dan jenis sampah yang dihasilkan. Pada tahun 2016 berdasarkan data BPS Kabupaten Jayapura (2017), penduduk yang menetap pada Distrik Sentani berjumlah 93.720 jiwa yang terdiri atas laki-laki sejumlah 51.498 jiwa dan perempuan sejumlah 42.222 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 24.585 KK.

Rata-rata jumlah anggota keluarga atau rumah tangga (ART) pada Distrik Sentani yaitu 3,99 orang. Laju pertumbuhan penduduk di Distrik Sentani adalah 1,06%. Distrik Sentani dengan penduduk sejumlah 93.720 jiwa memiliki rata-rata jumlah timbulan sampah domestik sebesar 0,1094 kg/orang/hari atau 2,03 liter/orang/hari. Jumlah timbulan sampah domestik Distrik Sentani pada tahun 2016 sebesar 10.252,97 kg/hari atau 190.251,60 liter/hari. Sementara itu untuk komposisi sampah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat di Distrik Sentani secara umum didominasi oleh 3 (tiga) jenis sampah, yaitu sisa makanan (56,11%), plastik (21,01%) dan kertas (9,40%).

Dari sisi sarana prasarana kendaraan operasional truk pengangkut sampah juga dirasakan masih sangat kurang, dari 12 angkutan truk yang ada, 2 unit rusak berat (tidak beroperasi) dan 10 unit truk yang masih beroperasi, namun 2 unit masih dalam kondisi bagus, sedangkan 8 unit lainnya sering mengalami kerusakan, sehingga mengganggu operasional. Sementara sisanya perlu perbaikan ataupun mungkin harus ada pengadaan angkutan

kendaraan truk yang baru menggantikan yang sudah rusak atau tidak layak operasi dalam pengangkutan sampah masyarakat yang berada pada titik lokasi pembuangan sampah masyarakat yang diletakkan di jalan antara jam 17.00 - 04.50 WIT. Jam operasi Dinas Lingkungan Hidup meliputi petugas sapu, pengangkut dan sopir pada jam 05.00 - selesai. Sarana lainnya yang tersedia adalah konteiner 22 buah, ambrol 6 buah, excavator besar 1 buah dan 1 orang tenaga operator, mobil pickup 2 buah, tenaga sopir 12 orang, tenaga angkat 67 orang, pengawas lapangan 10 orang dan pengawas TPAS 5 orang. Jumlah tenaga sapu 72 orang terdiri dari 7 kelompok kerja penyapu jalan pada jalan utama dari hati hilang, camat lama, jalan airport, pasar lama hingga di Doyo Baru. Namun sering ditemukan petugas pemungut sampah tidak membersihkan sisa - sisa sampah dari tumpukan sampah, sehingga sering dijumpai sampah berserakan di pinggir jalan.

Dampak pengelolaan sampah dalam kota Sentani yang belum tertangani baik, dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pinggiran kota. Drainase pembuangan yang tidak berfungsi maksimal karena tersumbat banyaknya sampah yang berasal dari setiap rumah yang berada di sepanjang jalan utama kota Sentani, menyebabkan banjir sampai di daerah pinggiran kota. Ketika hujan sebentar saja, air meluap dari parit dan menuju ke jalan raya. Tidak hanya air tetapi juga sampah- sampah muncul dari dalam parit tersebut. Selain itu juga pada tempat pelayanan umum seperti pertokoan tidak ada tempat penyediaan sampah.

Pengelolaan persampahan Kabupaten Jayapura pada tahun sebelum disusunnya Struktur Susunan Kerja (SSK) 2012 merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun saat ini SKPD/Dinas Penanggungjawab pengelolaan persampahan secara formal merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura. Wilayah pelayanan persampahan Kabupaten Jayapura, yaitu Seluruh daerah Kabupaten Jayapura,

namun hingga saat ini daerah yang terlayani pelayanan persampahan yaitu Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu. Pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura dengan cara mengangkut sampah pada titik - titik pengumpulan sampah dikumpulkan di TPS kemudian dibuang ke TPAS Distrik Waibu. Pengumpulan sampah akhir baru juga sudah dibangun sejak tahun 2016/2017 yang perencanaan dimulai pada tahun 2011 namun terkendala dengan pembebasan tanah.

Persoalan Sampah di kabupaten Jayapura bahkan di ibu kotanya Sentani, diharapkan dapat segera tertuntaskan dengan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru yang sudah dibangun di kampung Waibron Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. Diharapkan pula dengan adanya TPA ini, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah tidak lagi di sembarang tempat, melainkan dibuang pada tempat-tempat pembuangan sampah yang sudah disiapkan dengan penambahan kendaraan baru agar dapat diangkut ke TPA tersebut oleh petugas kebersihan. Selain itu pemerintah Kabupaten Jayapura berencana untuk membuat pengelolaan fasilitas sampah yang modern di TPA agar sampah dapat dikelola kembali.

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) untuk menampung sampah domestik maupun non domestik di beberapa tempat di Sentani yang cukup padat aktivitasnya namun belum terlayani TPS yang layak. Distrik Sentani yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 7 Kampung, (Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Dobonsolo, Kelurahan Sentani Kota) dan Kampung Sereh dijadikan sebagai kampung percontohan pengelolaan sampah. Kampung Yahim, Kampung Ifar Besar, Kampung Ifale, Kampung Yoboy, Kampung Hobong, Kampung Yobeh) dianggap masih belum memenuhi kriteria pelayanan sampah dalam hal ketersediaan fasilitas TPS.

Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui instansi teknis harus lebih intens

melakukan pengawasan, apabila sarana dan prasarannya telah disiapkan. Serta harus membuat sebuah aturan tegas terhadap pengendalian sampah di daerah ini, terutama pemberian sanksi tegas yang ada pada perda pasal 29 tersebut maksimal denda Rp. 25.000.000 atau kurungan 3 bulan dan terendah denda adalah Rp. 200.000, namun sejauh ini sanksi tersebut belum pernah dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak disiplin dan patuh terhadap perda pengelolaan sampah tersebut.

Permasalahan sampah di Kota Sentani sudah semakin tinggi, apalagi sampah yang mengarah ke sungai, danau, laut dan perairan. Hal ini akan diperparah dengan meningkatnya atau bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, permasalahan sampah ini bukan tanggung jawab pemerintah daerah dan para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pada lingkungan dan sekelompok orang saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diperhatikan secara seksama. Untuk mewujudkan bebas sampah ini tidak terlepas dari mendukung kegiatan nasional yang akan berlangsung pada tahun 2020 mendatang, yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX, dimana Kabupaten Jayapura menjadi salah satu tuan rumah, maka kedepan semua warga masyarakat di wilayah Distrik Sentani memiliki kesadaran yang sama untuk membuang sampah pada tempatnya dan ikut menjaga serta memelihara lingkungan bebas sampah serta teratur dalam membuang sampah sesuai jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam dengan mengangkat masalah "Studi Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura".

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif (Bungin, 2013). Penelitian yang dimaksud adalah untuk mengukur sebuah fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 1997:17; Nasution, 2003). Menurut Bogdan dan Taylor (Moeleong, 2006), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh (holistic), dinamis dan menggeneralisasi.

Penelitian ini difokuskan ke implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura, guna menganalisis bagaimana Implementasi Pengelolaan sampah dikelola secara baik serta faktor internal dan eksternal apa yang mendukung dan menghambat implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Adapun yang menjadi tempat atau lokasi dari penelitian ini adalah berlokasi di Distrik Sentani yang terdiri dari 3 Kelurahan yakni Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Dobonsolo, Kelurahan Sentani Kota. Hal ini disebabkan timbulan sampah yang tinggi untuk menampung sampah domestik maupun non domestik di beberapa tempat yang cukup padat aktivitasnya namun belum terlayani TPS yang layak.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, observasi dan studi Kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi (Arikunto, 2010). Dari hasil

analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Sentani

Komunikasi

1) Implementasi aspek komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah lembaga atau instansi dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Agustino, 2016). Interaksi dan komunikasi yang baik dapat membawa pelanggan atau relasi tetap berada dalam lingkaran kerjasama yang telah dibentuk. Untuk penerapan teknik berkomunikasi serta etika komunikasi menjadi hal yang wajib dimiliki agar pelayanan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Dalam implementasi kebijakan model George C. Edward III (dalam Nugroho, 2012), menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kebijakan adalah komunikasi. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten untuk menghindari diskresi pada para implementor yang menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang lebih spesifik.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sentani, bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjadi pelaksana di lapangan, membangun dan melakukan komunikasi dengan jajaran instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan

Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, maupun ke Distrik, Kelurahan/Kampung dan lainnya, demikian dikatakan Kepala DLH Kabupaten Jayapura Bpk. CKT Komunikasi serupa juga dilakukan kepada para stakeholder, seperti swasta, akademisi, LSM dan tentunya warga masyarakat itu sendiri.

Namun yang lebih penting lagi lanjut Kepala Dinas, bahwa semua pegawai di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura ini senantiasa mengintensifkan komunikasi internal, antara atasan-bawahan dan sebaliknya, antara sesama lini dan staf, bahkan lebih dari itu bahwa dinas ini senantiasa mengkomunikasikan dengan meminta saran petunjuk dari pimpinan daerah, untuk bagaimana membangun Kabupaten Jayapura secara khusus Kota Sentani sesuai visi misi Bupati Jayapura menuju Jayapura Baru.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan, semua personil baik petugas pengangkut sampah seperti sopir truk dan tenaga angkut, maupun petugas lainnya seperti penyapu jalan, penjaga TPA dan pengawas lapangan dapat membangun komunikasi yang baik untuk lebih rapi dan tertibnya proses implementasi pengelolaan sampah sesuai dengan yang diharapkan.

Kadangkala dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah - masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi menimbulkan adanya konflik. Untuk menghindari konflik dalam sebuah organisasi perlu adanya transparansi atau keterbukaan, demikian pesan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura kepada para bawahannya.

2). Permasalahan yang dihadapi dalam aspek komunikasi

Ada kalanya dalam proses implementasi pengelolaan sampah, baik antar daerah, di kantor maupun di lapangan terjadi ketidaksepahaman antara satu unsur dan lainnya dan mengarah kepada konflik.

Untuk mengantisipasi hal seperti di atas perlu dengan menjalin komunikasi

yang baik, karena apabila salah satu unsur tidak menjalankan fungsinya maka tentu saja unsur yang lain akan terganggu dalam melaksanakan tugasnya, dan dampaknya sangat besar kepada masyarakat, seperti sampah yang tidak terangkut ke TPA yang akan memunculkan persoalan baru yaitu bau busuk menyengat maupun penyakit lain yang ditimbulkan sampah.

Jika Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura telah berupaya memberikan pelayanan yang baik melalui komunikasi dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada para stakeholder termasuk masyarakat, ternyata agak berbeda ketika peneliti melakukan wawancara dengan warga masyarakat yang ada di lapangan atau pemukiman warga. Minimnya pengetahuan dan informasi yang diterima warga masyarakat Kota Sentani tentang pengelolaan sampah adalah suatu masalah yang dapat disimpulkan terjadi karena belum adanya edukasi seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada warga masyarakat.

2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam komunikasi Dengan adanya unsur lembaga yang terlibat serta berperan

Dalam sistem pengelolaan sampah, seperti swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat itu sendiri, maka dituntut adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam memberikan perannya masing-masing untuk adanya solusi yang relevan dalam proses implementasi pengelolaan sampah.

Hubungan dan komunikasi antar stakeholder diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan demi kepentingan seluruh warga masyarakat. Pada zaman modern sekarang ini, lewat perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak luar biasa dalam dunia komunikasi, dapat memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dengan semua orang di mana saja. Namun jangan lupa, dengan maju pesatnya teknologi

informasi diperlukannya pernahaman tentang etika berkomunikasi.

Kesalahpahaman dapat dihindari apabila semua pihak dapat mengetahui batasan dalam komunikasi dan memahami etika dan saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan menganalisis kondisi diatas, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi yaitu agar pemerintah daerah dalam hal ini DLH Kabupaten Jayapura untuk segera dapat memberikan edukasi atau diklat berupa sosialisasi/penyuluhan tentang perda maupun pengelolaan sampah khususnya kepada warga yang ada di Kota Sentani.

Sumber Daya

1) Implementasi Aspek Sumber Daya

Dalam proses implementasi pengelolaan sampah tidak terlepas dari apa yang disebut oleh Geroge C. Edward III (dalam Nugroho, 2012; Winarno, 2014), yaitu sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia. Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator - indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan baik dan rapi, seperti adanya staf dan fasilitas yang dimiliki.

Sumber daya adalah merupakan salah satu faktor penentu dalam proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Suharno, 2008). Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura khususnya pada instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak. Untuk PNS keseluruhan dari Kepala Dinas sampai

dengan staf berjumlah 72 orang dimana 10 (Sembilan) orang berada pada Bidang Kebersihan. Tenaga kontrak keseluruhan pada DLH berjumlah 176 orang.

Selain sumber daya manusia, dalam proses implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura, dilengkapi juga dengan sarana pendukung. Armada pengangkutan sampah sebanyak 5 unit dump truck dengan kapasitas isi 8 m³, armroll truck sebanyak 6 unit dengan kapasitas isi kontainer 8 m. Container sebanyak 24 buah (data diperoleh dari DLH Kabupaten Jayapura).

Kondisi peralatan yang ada saat ini sebagian dalam keadaan kurang baik atau perlu adanya penanganan atau perawatan khusus agar dapat dioperasikan kembali. Sarana armada pengangkut sampah yang setiap hari beroperasi mengumpulkan sampah dari sumber timbul sampah atau TPS yaitu dump truck, sedangkan armroll truck biasanya digunakan untuk mengangkut timbul sampah dari TPS berupa kontainer sampah menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA) sementara di TPAS Waibu.

Tabel 1. Sarana Angkutan DLH Kabupaten Jayapura Tahun 2020

No	Jenis Sarana	Jumlah Unit	Kapasitas Angkut (m ³)	Jumlah sampah terangkut (m ³)
1	Dump truck	6	8	40
2	Arm Roll	6	8	48
3	Container	24	2 buah truk rusak ringan	

Sumber: DLH Kabupaten Jayapura

Unsur materi untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah juga sangat penting untuk menjadi perhatian. Pembiayaan merupakan hal yang sangat berperan dalam pengelolaan sampah, secara khusus untuk mengelola limbah padat/sampah yang membutuhkan anggaran untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan, serta anggaran akan bertambah lagi apabila cakupan pelayanan dirasa perlu perluasan.

Adapun besarnya anggaran atau dana yang dikelola oleh Bidang Kebersihan pada tahun 2020 ini untuk membiayai operasional pengelolaan sampah termasuk membayar upah 176 orang tenaga kontrak adalah Rp. 4.413.980.000,- yang hanya sedikit ada penambahan dari tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.131.800.000,-.

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek sumber daya

Keberhasilan sebuah organisasi tidak terlepas dari tersedianya sumber daya yang dimiliki. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura Bpk. CKT bahwa sumber daya manusia khususnya tenaga kontrak yang ada sekarang ini belum mencukupi jika dibanding dengan kapasitas atau volume kerja di lapangan.

Analisis tenaga kontrak kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2020

No	Kondisi tenaga Kerja Kontrak Sekarang						Jumlah
	Sopir	Tenaga Angkut	Penyapu Jalan	Penjaga TPAS	Pengawas Kerja	Operator Excavator	
1	12	67	72	5	10	1	174
	Kebutuhan Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2016						Jumlah
2	15	70	125	5	10		206

Sumber: DLH Kabupaten Jayapura, 2020

Untuk sarana alat angkut sampah saat ini juga belum memadai, dengan jangkauan pelayanan yang semakin luas maka perlu penambahan truk sampah dan kontainer, apalagi kondisi dua buah truk yang sudah tua dan 10 (sepuluh) buah kontainer dalam kondisi rusak berat, demikian penjelasan Kepala Bidang Kebersihan, Bpk. SM. Jika dilakukan perhitungan total sampah terangkut dari timbulan sampah setiap harinya dengan melihat kapasitas sarana angkut sebesar 176 m³/hari = (11 truk x 8 m³ x 2 rit/hari). Jadi jelaslah bahwa jumlah sarana atau armada angkut sampah masih belum cukup, mengingat timbulan sampah yang

dihasilkan oleh warga atau masyarakat Kota Sentani baik di perkotaan maupun di permukiman perhitungan rata-rata sebesar 261,30 Dengan pola pengangkutan sistim komunal langsung maupun tidak langsung dan frekwensi pengangkutan 2 kali dalam satu hari maka kebutuhan tenaga kerja dan alat angkut sampah yang dibutuhkan untuk saat ini dapat di gambarkan sebagaimana terlihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Uraian Perhitungan Kebutuhan Tenaga dan Alat Angkut Sampah

No	Uraian Data	Jumlah	Satuan
1	Jumlah sampah terangkut	100	Persen
2	Total timbulan sampah (104.516x2,5 ltr)	261,30	m ³ /hr
3	Waktu operasional pengangkutan:		
	Waktu yang dibutuhkan muat 1 rit	60	Menit
	Waktu tempuh ke lokasi TPA	10	Km
	Waktu bongkar	10	Menit
	Waktu istirahat	15	Menit
4	Waktu yang dibutuhkan sekali angkut (asumsi jarak terjauh ke TPA)	10	Menit
5	Jam kerja 4.00-7.00	180	Menit
6	Dalam 3 jam kerja dapat mengangkut	2	Rit
7	Kebutuhan Truck (volume sampah dalam 1 hari)/Jumlah rit x kapasitas truck)	16	Unit
8	Kebutuhan Tenaga I Truck (Sopir, kemet dan tenaga muat)	4	Orang
9	Kebutuhan tenaga angkut sampah keseluruhan	64	Orang

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2021

Selain SDM dan sarana yang belum memadai, masalah lain yang dihadapi oleh Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura adalah aspek pembiayaan yang minim. Dana atau

anggaran sebesar Rp. 4.413.980.000,- yang dikelola Bidang Kebersihan saat ini, sebagian besar diperuntukkan membayar upah/gaji tenaga kontrak, selebihnya untuk biaya operasional seperti BBM/oli, pemeliharaan dan perawatan termasuk penggantian onderdil sarana angkut yang ada.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah sumber daya

Dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sentani saat ini, seperti yang sudah diuraikan diatas bahwasanya sumberdaya, baik manusia, sarana angkut dan pembiayaannya masih sangat kurang atau belum memadai. Untuk mengatasi persoalan ini maka di tahun 2020 yang akan datang DLH Kabupaten Jayapura akan merekrut tenaga kontrak sebanyak 140 orang lagi. Disamping itu dinas ini juga akan mengajukan ke pimpinan di atas dalam hal penambahan armada angkut sampah.

Dalam hal pembiayaan pengelolaan sampah, di beberapa daerah dengan terbatasnya dana alokasi umum yang diterima, maka Pemerintah Daerah biasanya memberlakukan Perda tentang retribusi kebersihan atau pelayanan sampah. Berbicara tentang rencana penarikan retribusi pelayanan sampah kepada warga masyarakat di Kota Sentani. Terbatasnya dana untuk pembiayaan di bidang kebersihan maka Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah sewajarnya memberlakukan Perda tentang retribusi pelayanan kebersihan. Menurut Ditjen Cipta Karya, besarnya retribusi idealnya adalah 0,5-1% dari penghasilan masyarakat.

Disposisi

1) Implementasi aspek disposisi

Disposisi atau perilaku merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya interaksi kemudian membentuk suatu persepsi tentang suatu objek psikologis, sehingga komponen kognisi melukiskan objek tersebut dan sekaligus dikaitkan dengan objek-objek lain disekitarnya (Tangkilisan, 2003). Dalam hal ini George C. Edwards III (Dalam Nugroho, 2012; Winarno, 2014) menekankan bahwa

perilaku atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Disposisi atau perilaku dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi misalnya adalah pengangkatan birokrat dan insentif (Islamy, 2003; Agustino, 2016).

Dalam pengangkatan birokrat pada sebuah institusi terkadang ada resistensi atau penolakan, namun pada DLH Kabupaten Jayapura hal yang demikian tidak terjadi. Biasanya untuk mengatasi kebuntuan implementasi karena adanya resistensi dari pelaksana, perlu ada solusi seperti misalnya dengan pergantian personel (cenderung lebih sulit), dengan pemberian insentif, atau dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM)-nya.

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek disposisi

Organisasi yang mengutamakan kerja seperti di dalam sebuah perusahaan seringkali memberikan kenaikan gaji yang berbeda antar karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja lebih bagus akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki kinerja di bawahnya.

Sebagaimana perihal di atas, bahwa pemberian gaji atau insentif yang berbeda pada pegawai yang memiliki kinerja lebih bagus akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki kinerja di bawahnya, pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

Jayapura sampai dengan saat ini belumlah diterapkan, sehingga adakalanya antar sesama pegawai terjadi kecemburuan sosial.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah disposisi

Untuk merangsang dan meningkatkan kinerja pegawai dalam hal implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani, maka pemberian gaji atau upah yang berbeda sangat perlu diterapkan. Pegawai yang rajin dan berkinerja baik selayaknya mendapat gaji yang lebih daripada pegawai yang malas dan berkinerja buruk.

Pada saat ini, dengan sikap sebagian pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura yang mendukung terhadap kebijakan implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani, maka tuntutan yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura.

Dalam hal ini sangat direspon oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura yang dibuktikan dengan diberangkatkannya beberapa orang pegawai DLH Kabupaten Jayapura untuk mengikuti diklat tentang pengelolaan sampah ke luar daerah.

Sesungguhnya selain hal di atas, bahwa sikap atau perilaku yang benar sesungguhnya juga harus ditunjukkan oleh warga masyarakat dalam hal peran sertanya di dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan sampah rumah tangga lalu membuangnya ke TPS yang sudah disediakan. Namun dalam pengamatan peneliti masih ada warga yang membuang sampah rumah tangga secara sembarangan, hal ini adalah cerminan yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat, secara khusus di Kota Sentani.

Memang diakui bahwa keterbatasan pelayanan pengelolaan sampah, termasuk belum maksimal penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menimbulkan fenomena yang berbeda di

masyarakat dalam menyingkirkan sampah yang mereka hasilkan. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Sentani dalam menyingkirkan sampah dari lingkungan mereka:

- a) Membuang sampah di sungai/kali;
- b) Membuang sampah dilakukan di pinggir jalan yang sepi penduduk (biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman);
- c) Membuang di lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman;
- d) Membuangnya ke parit atau selokan, dan lain sebagainya.

Struktur Birokrasi

1) Implementasi aspek struktur birokrasi

Menurut George C. Edward III, salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya tidak dapat difungsikan dengan baik. Standard Operating Procedures (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melakukan setiap tindakan.

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura sebagai sebuah lembaga atau institusi yang menangani persampahan, berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8

Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Jayapura memiliki peran strategis dalam bidang kebersihan. Lembaga atau institusi ini dilengkapi dengan personil atau sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.

Dalam pembentukan institusi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura yang resmi berdiri pada bulan Januari 2017 yang lalu, bahwa dengan melihat kondisi di lapangan dimana semakin besarnya timbulan sampah per harinya di Kota Sentani yang mendorong pemerintah daerah membentuk suatu dinas sebagai unsur pelaksana pengelolaan sampah. Sebelumnya penanganan atau pengelolaan sampah ini berada dalam kendali Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan membentuk sebuah UPTD yang khusus menangani kebersihan dan persampahan kota.

Dalam struktur organisasinya bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon 2b. Kepala Dinas membawahi Sekretaris (eselon 3a). Adapun jabatan Bidang Kebersihan eselon terdiri dari 1 orang eselon 3b dan 2 orang eselon 4b dan 8 orang staf.

Pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura, khususnya Bidang Kebersihan membawahi dua seksi yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, diberi tugas serta wewenang penuh untuk menangani kebersihan terutama dalam hal pengelolaan sampah.

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek struktur birokrasi

Dengan tidak berasumsi bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura ini baru terbentuk, sehingga kelemahan yang ada dapat ditolerir. Dari segi manajemen, bahwa dinas ini masih perlu banyak pembenahan ke dalam. Standard Operating Procedures (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam setiap tindakan masih terabaikan. Suatu hal yang peneliti temukan yaitu bahwa tidak tersedianya kelengkapan dokumen/arsip seperti Profil Dinas yang

sedianya akan peneliti pinjam sebagai bahan referensi penelitian.

Perihal tata manajemen yang baik, seyogyanya mendapatkan perhatian serius di semua Lembaga atau institusi bukan saja di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DLH) Kabupaten Jayapura. Sebuah lembaga baik yang ada di pemerintahan maupun swasta apabila manajemennya tidak benar dapat dipastikan organisasi itu pasti gagal dalam mencapai tujuannya. Luther M. Gullick menganjurkan perlunya penerapan administrasi publik dengan apa yang disebutnya dengan Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting (POSDCORB) untuk setiap keberlangsungan sebuah organisasi.

Kepala Bappeda mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah kekurangan anggaran. Sebenarnya hal kekurangan anggaran yang seperti ini bukan saja terjadi di Dinas Lingkungan Hidup, dinas atau instansi lainnya juga berkata demikian, sehingga apa yang dikatakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura ada juga benarnya.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam struktur birokrasi

Adakalanya struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini dapat membuat ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan. Standard Operating Procedures (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melakukan setiap tindakan. Setiap organisasi berusaha mencapai tujuan dimana individu - individu tidak dapat mencapainya sendiri.

Kelompok yang terdiri dua orang atau lebih yang bekerja sama dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih dari pada yang dilakukan oleh individu secara perorangan, konsep inilah yang disebut synergy. Tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja (*division of work*) yang memungkinkan synergy terjadi. Pembagian kerja akan mencerminkan tanggung jawab

seseorang atau kelompok/satuan keljalunit atas beban kerja organisasi.

Stuktur birokrasi dengan penetapan bagaimana tugas pekeljaan di bagi, dikelompokkan, dikoordinasikan secara formal dan juga bagaimana kewajiban, tugas dan peran dialokasikan di dalam organisasi. Di samping itu juga menunjukkan hierarki dan kewenangan, dan menunjukkan pula tata hubungan laporan. Menurut pola hubungan kerja, orang-orang yang berada dalam organisasi dibagi dalam 2 kelompok yaitu :

- e) Kelompok lini, yaitu kelompok orang-orang yang melaksanakan tugas - tugas dalam organisasi, berhak mengeluarkan perintah dan mengambil keputusan-keputusan terakhir.
- f) Kelompok staf, Kelompok orang-orang ahli dan orang-orang penunjang.

3) Upaya Mereduksi Produksi Sampah dan Mengurangi Sampah dari Sumber Timbulan

Upaya mereduksi sampah ada dua pendekatan yang bisa dilakukan yaitu mengurangi produksi sampah dari setiap sumber sampah dan mengurangi produksi sampah yang telah dihasilkan. Upaya mengurangi produksi sampah dari sumbernya dengan menerapkan prinsip 3R: Reduce yaitu mengurangi atau minimasi barang atau material yang digunakan, Reuse yaitu memakai kembali atau memilih barang-barang atau bahan yang dapat dipakai kembali dan *Recycle* yaitu mendaur ulang sampah yang dihasilkan.

Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah dalam mengurangi produksi sampah. Dalam mengurangi produksi sampahnya dapat melakukan tindakan berupa reduce dan reuse pada setiap stakeholders terkait seperti tingkat rumah tangga, perkantoran pemerintahan, pihak swasta, komersil dan pertokoan.

Pendekatan yang kedua adalah tindakan-tindakan dalam mengurangi sampah yang telah dihasilkan. Tindakan yang dilakukan berupa kegiatan daur ulang (*Recycle*) sampah menjadi kompos, briket arang, pencacahan plastik fit.

Berdasarkan uraian di atas untuk merealisasikannya terlebih dahulu dibutuhkan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan terhadap stakeholders, dan tentunya ini menjadi tugas dan tanggungjawab dari pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura. Di Sentani Kabupaten Jayapura, pengolahan sampah menjadi kompos cukup potensial baik bahan baku maupun pemasaran, sehingga hal ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah kedepannya.

Pemasaran kompos lebih mudah dibandingkan dengan hasil pengolahan sampah anorganik karena kompos pasarnya sudah ada terutama untuk pertanian, usaha tanaman hias dan pertamanan. Untuk penggunaan kompos dibidang pertanian dibutuhkan bantuan tenaga penyuluh pertanian untuk dapat merubah perilaku petani dari ketergantungan pada pupuk kimia beralih ke pupuk organik, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hendaknya juga mampu menampung kompos tersebut baik untuk keperluan sendiri maupun memfasilitasi pemasaran pada para pengembang. Dengan demikian pengolahan sampah organik basah menjadi kompos disamping mengurangi pencemaran lingkungan karena dapat mengurangi produksi sampah di TPA juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat jika di kelola dengan baik.

Faktor- Faktor Internal dan Eksternal

1) Faktor Internal

a. Aspek Teknik Operasional

1. Pewadahan

Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Tujuan dilakukannya pewadahan ini yaitu untuk memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari perhatian dari binatang, menghindari air hujan dan menghindari pencampuran sampah.

Kondisi kontainer yang dijadikan sebagai wadah penampungan sementara sampah ini seringkali oleh masyarakat

dijadikan tempat membakar sampah, mengakibatkan kondisi kontainer cepat rusak. Untuk pasar tradisional di Pasar Pharaa Sentani menggunakan wadah komunal, yang terbuat dari tembok permanen namun karena besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya mengakibatkan wadah komunal tersebut tidak dapat menampung sampah yang ada. Bahkan wadah sampah pasar kondisinya sudah rusak atau tidak layak lagi digunakan sehingga sampah hanya ditumpuk di suatu tempat tanpa menggunakan wadah. Hal ini merupakan suatu pemandangan yang kurang baik selain bau atau aroma menyengat yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

2. Pengumpulan dan pengangkutan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura melakukan tugas dan fungsinya dalam pengumpulan sampah dari setiap sumber timbulan pada jalan protokol dengan menggunakan Dump truck atau Arm roll dengan pola individual langsung, sedangkan pada pemukiman penduduk yang jalannya belum bisa dilalui oleh mobil truk, namun kebetulan dapat pembagian motor sampah roda tiga, maka pengangkutan dilakukan oleh motor sampah yang kemudian di buang ke TPS.

Bagi masyarakat yang pemukimannya belum bisa dilalui kendaraan atau belum didatangi oleh petugas kebersihan, maka warga itu sendiri yang mengantarkan langsung sampahnya ke TPS yang telah disediakan.

Proses kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Sentani menggunakan dua cara yakni:

- a) Cara pertama yaitu, dari sumber timbulan dikumpulkan oleh masing - masing warga ke sarana container yang dijadikan TPS setelah itu oleh petugas diangkut menggunakan Arm roll truck ke TPA.
- b) Cara kedua yaitu, petugas kebersihan mengambil langsung dari sumber timbulan (sampah rumah tangga, pertokoan, pasar) sampah tumpuk di

pojok jalan oleh petugas diangkut menggunakan Dump truck ke TPA.

- c) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

Secara fungsional Kabupaten Jayapura memiliki dua TPA yaitu TPAS Waibu Doyo Lama yang berada di Distrik Waibu dengan luas areal kurang lebih 2 ha, kemudian TPA Waibron yang berada di Distrik Sentani Barat dengan luas areal 22 ha. Namun secara operasional TPA yang beroperasi hanya TPAS Waibu yang menampung seluruh sampah dari berbagai tempat sekitarnya yang ada di Kabupaten Jayapura. Kegiatan TPAS sampah Waibu sejak awal dalam pengoperasiannya masih menggunakan sistem terbuka (open dumping). Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura, Bpk. CKT terkait kelayakan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Waibu yang awalnya hanya 1 ha namun dengan adanya transaksi jual beli sehingga memiliki luas 2 ha dan sampai dengan saat ini masih menganut sistem yang lama yaitu sistem open dumping.

Pada Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Waibu, pengelolaan sampah di lokasi tersebut belum optimal karena tidak didukung dengan sarana/alat yang memadai, untuk pengolahan maupun untuk penghancuran sampah yang masih bersifat manual seperti membakar sampah. Produksi sampah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. apabila TPA Waibron tidak segera difungsikan maka diperkirakan satu atau dua tahun ke depan ini TPAS Waibu tidak akan mampu menampung volume sampah yang kian hari bertambah mengingat teknologi dan peralatan yang digunakan saat ini belum juga ada.

3. Pemilahan dan pengolahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura sejak terbentuk pada tahun 2017 yang lalu sangat jarang atau hampir belum pernah memberikan edukasi, pembinaan maupun sosialisasi langsung secara terjadwal oleh petugas DLH kepada

masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah.

Menurut penjelasan Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura, Bpk. SM mengatakan "bahwa hal ini dikarenakan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan ke Bidang Kebersihan sehingga belum termuat di dalam program dan kegiatan pada DPA DLH Kabupaten Jayapura", (wawancara pada 17 Mei 2021).

Selain ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura, selanjutnya peneliti juga mendatangi Kantor Distrik Sentani, peran apa yang dapat diberikan oleh Distrik terkait implementasi pengelolaan sampah terutama di permukiman warga.

Dari hasil survey dan pengamatan peneliti, dengan melihat perkembangan dan kondisi yang ada sekarang ini, bahwa pemilahan sampah oleh masyarakat yang ada sekarang ini masih terbatas pada sampah anorganik yang dalam waktu cepat dapat dijual ke pemulung, seperti kaleng sprite, coca-cola dan fanta. Untuk pemilahan dan pengolahan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh warga dengan konsep 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) dan pengomposan, pada dasarnya belum ada yang melakukannya.

Selain itu bahwa apabila sampah-sampah ini dikatakan sudah dipilah, haruslah ada proses selanjutnya mau dikemanakan lagi hasil pilaban ini, misalnya yaitu untuk di daur ulang. Disini tentu orang atau warga masyarakat yang memilah sampah mengalami kebuntuan, sebab sampai dengan saat ini di Kabupaten Jayapura, baik pemerintah maupun swasta belum ada yang menanamkan modalnya untuk menyediakan suatu pabrik mesin daur ulang maupun mesin pencacah sampah menjadi bahan baku lainnya.

b. Aspek kelembagaan

Dari sisi struktur birokrasi kelembagaan, selain Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura sebagai suatu institusi pelaksana kebersihan dari unsur pemerintah, maka sebenarnya ada unsur atau lembaga lain yang sedianya

terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pendamping atau fasilitator, para ahli atau akademisi sebagai perencana, swasta sebagai penanam modal, dan masyarakat itu sendiri sebagai produsen sekaligus juga pengguna.

Secara khusus untuk masyarakat sebagai produsen dan sekaligus sebagai pengguna pelayanan sampah dapat saja misalnya membentuk suatu wadah di intern lingkungan RW atau RT-nya masing-masing. Organisasi yang dibentuk sedianya mempunyai struktur kepengurusan dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penasehat dan tentunya beberapa anggota. Untuk menggerakkan organisasi ini tentu diperlukan adanya dana yaitu dengan cara penarikan iuran kebersihan kepada anggota dengan nilai atau jumlah yang telah disepakati bersama. Tugas dan fungsi dari organisasi ini tentu saja terkait dengan kebersihan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah. Menurut Revisi SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, penanggung jawab pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh swasta/developer dan atau organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan tanggungjawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah:

- 1) Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk I ditunjuk oleh organisasi masyarakat permukiman setempat;
- 2) Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk oleh pemerintah;
- 3) Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis evaluasi kinerja pengelolaan sampah;
- 4) Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi;
- 5) Menyusun mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta;

- 6) Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelola persampahan;
- 7) Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah selain ditugaskan dalam pelayanan pengelolaan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura juga memiliki peran dan tanggungjawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti misalnya memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang kebersihan dan pengelolaan sampah.

c. Aspek hukum dan peraturan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah adalah aspek hukum dan peraturan. Secara nasional regulasi atau hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah serta upaya meminimalisasi, mencegah dan mendaur ulang sampah adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai sampah yakni:

- 1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan dan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses implementasi pengelolaan sampah. Untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah di Kota Sentani, sudah ada hukum atau peraturan produk daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura. Dalam Peraturan Daerah ini pada bab VI pasal 15 mengatur tentang larangan, dikatakan bahwa setiap orang dilarang:

- 1) Memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah;

- 2) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- 3) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan I atau perusakan lingkungan;
- 4) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- 5) Membuang sampah di tempat yang terbuka seperti Danau Sentani, sungai/kali, di tepi jalan tidak pada TPS atau tempat penampungan sampah, dan tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah baik dalam jumlah sedikit maupun banyak; dan
- 6) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Memperhatikan bunyi pasal di atas, jelas bahwa Perda ini sifatnya mengatur, mengikat dan memaksa. Pemerintah Kabupaten Jayapura sebenarnya menyadari bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam hal kebersihan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya ancaman hukuman yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Berbicara tentang Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah untuk implementasinya di lapangan ternyata sampai dengan saat ini belum didukung dengan adanya Perbup yang menjadi petunjuk pelaksanaan/teknis seperti apa di lapangan.

Hal ini juga diamini oleh Kepala DLH Kabupaten Jayapura, dan sekarang ini bersama unsur terkait sedang membahasnya agar Perbup ini sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah dapat segera diterbitkan. Sejak terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah belum pernah ada yang terjaring pelanggaran terkait isi pasal 15 huruf (e) yang berbunyi

"Setiap orang dilarang membuang sampah di tempat yang terbuka seperti Danau Sentani, sungailkali, di tepi jalan tidak pada TPS atau tempat penampungan sampah, dan tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah baik dalam jumlah sedikit maupun banyak".

Untuk ketentuan pidananya pada pasal 34 Perda Nomor 3 tahun 2012 berbunyi: pada ayat (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku

apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan dan/atau menimbulkan wabah penyakit dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).

Bila kita melihat kondisi dan permasalahan di lapangan, masih banyak sampah yang tidak terangkut ke TPA, yang disebabkan oleh adanya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya seperti ke tanggul sungai maupun pekarangan/lahan kosong, menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum kepada para pelanggar Peraturan Daerah. Oleh karena itu, harapan dan himbauan kepada pemerintah untuk dapat bersikap tegas dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran Perda tersebut. Pemerintah hendaknya dapat memberikan reward atau penghargaan kepada orang yang dapat mengolah dan meminimasi sampah rumah tangganya, dan sebaliknya memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan yang berlaku.

Namun, sebelum Perda diberlakukan alangkah baiknya Pemerintah Daerah memberikan penyuluhan atau sosialisasi terlebih dahulu tentang Perda kebersihan atau pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dari hasil wawancara dengan masyarakat, umumnya mereka tidak mengetahui adanya Perda bahkan belum atau tidak pernah mendapatkan penyuluhan/sosialisasi terkait Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.

d. Aspek pembiayaan

Selain hal yang diuraikan di atas, yang dapat mempengaruhi hasil kinerja adalah aspek pembiayaan. Pengelolaan persampahan membutuhkan dana yang cukup tinggi. Dari hasil wawancara dengan petugas kebersihan pengangkutan sampah, tidak maksimalnya pola pengangkutan sampah dengan dump truck maupun arm roll truck adalah karena masih minimnya pembiayaan yang disediakan untuk operasional kendaraan tersebut seperti BBM dan biaya pemeliharaan/ perawatan

armada, sehingga tidak dapat meningkatkan jangkauan pelayanan dengan menambah iritasi.

Pembiayaan untuk pengelolaan sampah disini dibatasi pada biaya yang dikeluarkan atau digunakan dalam operasional dan pemeliharaan persampahan yang dikelola Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura. Biaya Operasional dan Pemeliharaan terdiri atas gaji pekerja, pemeliharaan alat angkut (truck, container), pengadaan/pembelian alat-alat kebersihan (sapu lidi, keranjang sampah, garok dll). Biaya lainnya seperti pembangunan TPS, TPA dan biaya pengadaan fasilitas penunjang, seperti pengadaan kendaraan (Dump Truck dll), container, gerobag/becak sampah masuk pada belanja modal/pembangunan. Adapun besarnya plafon dana pada DLH Kabupaten Jayapura di tahun 2018 dan 2019, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2020 yang akan datang diperlihatkan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Plafon Dana DLH Kabupaten Jayapura Tahun 2018 dan 2020

No	Tahun	Bidang	Jumlah
1	2018	Kebersihan	4.131.800.000,-
2	2019	Kebersihan	4.413.980.000,-
3	2020	Kebersihan	4.204.690.000,-
4	2021	Kebersihan	5.938.739.255,-

Sumber: DPA DLH Kabupaten Jayapura

Melihat kondisi alokasi dana sebagaimana diperlihatkan pada tabel di atas, melalui wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kebersihan terkait pembiayaan atau anggaran yang ada di Bidang Kebersihan, dikatakan bahwa anggaran sangat terbatas.

Diluar itu masih perlu pembiayaan dalam kegiatan operasional seperti BBM, oli dan pemeliharaan sarana armada termasuk penggantian onderdilnya. Terkait retribusi bahwa sampai dengan saat ini DLH masih menunggu instruksi dari pimpinan atau Kepala Daerah kapan Perda Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini diberlakukan.

Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah perlu dicarikan solusinya. Di Sentani Kabupaten Jayapura sampai dengan saat ini pemberlakuan retribusi kebersihan/persampahan belum diterapkan kepada warga masyarakat, pembiayaan masih disubsidi dari dana APBD yang digunakan dalam pengelolaan sampah seperti untuk membayar upah pekerja, biaya operasional serta pemeliharaan sarana prasarana dan lainnya.

2) Faktor Eksternal

a. Aspek peran serta masyarakat

Pengelolaan sampah seharusnya lebih bersifat bottom-up sehingga perlu ditanamkan nilai-nilai atau pemahaman yang berkenaan dengan pengelolaan sampah pada masyarakat baik berupa dampaknya terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dari sini diharapkan muncul suatu gerakan didalam dirinya untuk menyingkirkan atau memusnahkan sampah dengan cara-cara yang benar. Namun dalam persepsi masyarakat bahwa dengan terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maka tugas pengelolaan sampah adalah semata-mata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal ini DLH.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kepada masyarakat di lapangan bahwa pemahaman sebagian masyarakat tentang sampah sebenarnya cukup baik. Dalam pengelolaan sampah harus terdapat suatu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik perlu ditingkatkan pemahaman kepada masyarakat seperti pembinaan dan sosialisasi tentang tanggung jawab pengelolaan sampah sehingga tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai dengan baik.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang telah dilakukan dapat dikelompokkan pada 2 kategori, yakni:

1. Penyediaan tempat sampah pada setiap rumah tangga (pewadahan)

Dari hasil pengamatan bahwa sebagian besar warga atau rumah tangga menyediakan tempat-tempat sampah dirumah mereka berupa kantong plastik, karton kardus, ember/drum bekas atau kaleng bekas cat, dan sebagian kecilnya warga menyediakan wadah yang mereka beli di toko. Rata-rata tempat sampah yang mereka miliki hanya satu, artinya bahwa belum ada pemilahan sampah organik dan sampah anorganik.

2. Kesiediaan membayar iuran/retribusi pelayanan sampah

Untuk saat ini kesiediaan membayar iuran/retribusi pelayanan sampah masih sangat rendah atau peraturan yang diberlakukan kepada warga yang mengatur besaran retribusi pelayanan sampah namun dalam pengamatan dan hasil wawancara bahwa sebagian besar masyarakat memiliki kemauan untuk membayar retribusi asalkan mereka mendapatkan pelayanan sampah dengan baik. Dari variasi besaran kesanggupan membayar retribusi tersebut tersirat bahwa biaya retribusi harus bertingkat sesuai dengan status sosial ekonomi dan volume sampah yang dihasilkan. Dengan demikian biaya operasional pengelolaan sampah dapat dipenuhi dari biaya retribusi yang berasal dari masyarakat.

Terkait dengan peran serta masyarakat yang belum sadar akan perannya, hila diperhatikan bahwa sampah yang terangkut ke TPA jumlahnya masih sedikit atau tidak seluruhnya hila dihandingkan dengan produksi timhulan sampah yang ada. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak sampah yang dihuang ke sungai/k:ali maupun lahan kosong, padahal sudah tersedia TPS. Selain itu pengamatan dilapangan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak ke dalam kontainer tapi justru di luar kontainer, sehingga menjadi beban petugas kebersihan pada saat proses pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Hal ini biasanya terjadi dengan faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, yang menunjukkan masyarakat belum

sepenuhnya mendukung kegiatan pengelolaan sampah.

Dari pengamatan peneliti terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ini, untuk sebagian masyarakat telah tahu atau paham namun tidak melakukannya, dan sebagian warga memang sama sekali belum mengerti tentang bahaya sampah bila dibuang sembarangan. Itulah sebabnya peran pemerintah dalam hal ini DLH sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut. Peran pemerintah yang diharapkan seperti pemberian edukasi misalnya penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang benar dan berwawasan lingkungan.

Kebiasaan masyarakat yang gemar membuang sampah ke sungai, lahan kosong, parit dan lainnya Itulah sebabnya masyarakat kita ini perlu diberi edukasi seperti sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga serta untuk tidak membuang sampah secara sembarangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Masih perlu adanya pembenahan DLH Kabupaten Jayapura kepada unsur-unsur terkait (stakeholder) seperti Dinas PU dan pemerintahan Distrik Sentani Kota belum optimal sehingga perlu diintensifkan. Komunikasi kepada masyarakat dengan memberikan edukasi dan sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, dan penyuluhan/pelatihan tentang tata cara pengelolaan sampah rumah tangga kepada warga masyarakat.

Sumberdaya (SDM, non SDM, pembiayaan) yang ada di DLH Kabupaten Jayapura saat ini masih belum memadai, sehingga menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan untuk pemenuhannya. Selain itu perencanaan peningkatan sarana prasarana dan perawatannya karena bertambahnya jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dengan perincian biaya

anggaran yang digunakan sesuai kebutuhan.

Disposisi atau perilaku dari semua stakeholder dalam peran sertanya masing-masing untuk dapat melibatkan diri dalam program pengelolaan sampah di Kota Sentani sangat diharapkan dengan koordinasi dengan pihak terkait serta dalam pengelolaan sampah dan ketertertiban masyarakat dalam membuang sampah.

Struktur Birokrasi DLH Kabupaten Jayapura masih perlu adanya pembenahan, terutama dalam aspek Standard Operating Prosedur (SOP), sebagai pedoman bagi setiap implementor untuk melaksanakan tugas dari top down, sehingga pengelolaan sampah dapat tertangani dengan baik.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi dari faktor internal meliputi terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah, terbatasnya personil tenaga kebersihan dalam pengelolaan sampah, terbatasnya dana/anggaran untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah, serta penegakkan aturan yang tidak berjalan seperti adanya denda/sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi aspek peran serta masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kesediaan membayar iuran/retribusi pelayanan sampah serta masyarakat yang masih membuang sampah ke kontainer tidak pada tempatnya dan masih membuang sampah sembarangan ke sungai, lahan kosong, parit dan lainnya.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah diharapkan koordinasi antara pemerintah Daerah senantiasa membangun hubungan atau komunikasi dengan para stakeholder yang ada untuk mereka dapat memberikan perannya masing-masing, apa dan bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Sentani. Secara khusus Pemerintah Daerah hendaknya mengajak wiraswasta atau pemilik modal untuk dapat bekerjasama dalam suatu usaha, seperti misalnya pengadaan pabrik/mesin

pengolah sampah di Sentani Kabupaten Jayapura.

Diharapkan dengan sumber daya, tenaga, peralatan dapat ditambahkan untuk meningkatkan intensitas di Kabupaten Jaya Distrik Sentani Kota. Serta diharapkan kebutuhan semua pihak dalam menangani

kebersihan lingkungan terutama kepatuhan hukum yang berlaku.

Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Distrik terus konsisten dalam pembangunan kebersihan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan 3. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- BPS Kabupaten Jayapura (2017). *Kabupaten Jayapura Dalam Angka*. <http://www.BPS.go.id>. Diakses 20 Januari 2021.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Islamy, I. M. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeleong Lexy J (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, R. (2012). *Publik policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
- Singarimbun, M. & Sofian E. (1997). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Sampah.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: Med Press.